



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 09 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka efisiensi kerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja dilingkungan Lembaga Pemerintah ;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja dilingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 061.2-11 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur ;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| a. Hari Senin s/d Kamis | : Pukul 07.15-16.00 |
| Waktu Istirahat | : Pukul 12.00-12.30 |
| b. Hari Jum'at | : Pukul 06.30-11.00 (tanpa istirahat) |
| c. Senam Kesegaran Jasmani (Hari Jum'at) | : Pukul 06.00-06.30 |

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

- a. Unit-Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang tugasnya bersifat pemberian layanan kepada masyarakat yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit Umum Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Rengganis ;
- b. Lembaga pendidikan mulai Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

(2) Bagi Unit Kerja dan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku ketentuan 6 (enam) hari kerja dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. Hari Senin s/d Kamis | : Pukul 07.00-14.00 |
| b. Hari Jum'at | : Pukul 06.30-11.00 |
| c. Hari Sabtu | : Pukul 07.00-12.00 |

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Februari 2014

BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014
tanggal 3 Maret 2014 Nomor 14 Seri G1.

Sekretaris Daerah



H. M. NAWI, SH. M. Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590527 198503 1 019